

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sunattullah, hukum alam dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh- tumbuhan.¹ Allah SWT berfirman:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنَّا نَفْسٍ هُمْ مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (٣٦)

Artinya: “Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” (Q.s. Yasin: 36).

Setelah melakukan perkawinan masing-masing suami isteri siap melakukan perannya yang positif baik perannya sebagai suami maupun perannya sebagai isteri untuk mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri,². Tujuan perkawinan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan negara.³

¹ S. A. Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, t.t), h. 1.

² Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 9.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 19-20.

Dalam istilah agama perkawinan adalah melakukan akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar rela dari keduanya untuk mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT.⁴

Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁵

Dalam rangka mengatur dan memberi rambu-rambu tentang perkawinan, Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang tersebut menyebutkan definisi perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁶ Pasal tersebut secara jelas mengungkapkan nilai-nilai luhur sebuah perkawinan karena menyangkut hak yang paling dalam yaitu lahir batin. Perkawinan, berdasarkan Undang-Undang tersebut mengandung nilai-nilai spiritual karena mengacu kepada Sang Pencipta Tuhan Yang Maha Esa.

⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid II*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), h. 5.

⁵Republik Indonesia, *Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama R. I, 2003), h. 166.

⁶*Undang-undang Perkawinan*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1990), h. 1.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) menyebutkan perkawinan dapat dilangsungkan apabila calon suami sudah mencapai umur 19 tahun dan calon isteri sudah mencapai umur 16 tahun, namun dalam masyarakat sering terjadi penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan ini. Misalnya, melakukan perkawinan *usia dini*.⁷ Padahal kebijakan menetapkan batas minimal usia perkawinan ini tentu melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari segala fisik, psikis, dan mental.

Perkawinan di *usia dini* bukan hal yang baru di Indonesia. Praktek ini sering terjadi begitu banyak, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Perkawinan dini dapat terjadi dengan berbagai macam sebab dari segi masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya, nilai-nilai keagamaan, dan ada pula karena dikarenakan hamil terlebih dahulu. Banyaknya perkawinan *usia dini* menyebabkan tingginya tingkat perceraian, di samping itu dampak dari perkawinan usia dini adalah meningkatkatnya kematian pada ibu hamil atau melahirkan lantaran masih usia belia.

Berbagai macam dampak negatif yang muncul dari perkawinan *usia dini* menuntut pihak yang berwenang untuk melakukan pencegahan. Yang berhak untuk mencegah terjadinya perkawinan usia dini antara lain adalah Kantor Urusan Agama.

⁷Usia Dini adalah usia yang belum mencukupi syarat untuk melangsungkan perkawinan yang telah di atur oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Keberadaan Kantor Urusan Agama (KUA) amat penting bagi umat Islam. Sebab ia adalah satu-satunya lembaga pemerintah yang berwenang melakukan pencatatan dan pencegahan perkawinan yang terjadi di kalangan mereka.

Pencatatan perkawinan sendiri bersifat administratif. Perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan di Kantor Urusan Agama (KUA) mengurangi keabsahan perkawinan itu. Namun terpenuhinya syarat-syarat perkawinan perlu penilaian-penilaian oleh pejabat yang berwenang. Pencatatan perkawinan merupakan persyaratan administrasi, tidak bedanya dengan pencatatan peristiwa kelahiran dan kematian.

Pemenuhan syarat-syarat perkawinan sebagai penjabaran dari ”dilakukan menurut hukum Agama”, di samping menjadi tanggung jawab calon pengantin (dan masyarakat), juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Dengan demikian, selain mencatat, Pegawai Pencatat Nikah (PPN), di KUA juga meneliti syarat-syarat dalam perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam. Perkawinan yang dilaksanakan di luar ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dapat dikategorikan sebagai perkawinan tidak tercatat (nikah sirri).⁸

Perkawinan dibawah tangan adalah perkawinan yang dilangsungkan diluar pengetahuan petugas resmi (PPN/ Kepala KUA), karenanya perkawinan itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga suami-isteri tersebut tidak mempunyai surat nikah yang sah.

⁸Kementerian Agama RI, *Menelusurimaknya di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2013, h. 11.

Biasanya orang yang dipercaya menikahkan dalam nikah dibawah tangan adalah ulama atau kiai atau mereka yang dipandang telah mengetahui hukum-hukum *munakahat* (perkawinan). Alasan pernikahan dibawah tangan biasanya untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dalam hubungan pria dan wanita yang sudah saling mencintai, sementara mereka belum siap berumah tangga, atau karena masing-masing masih mempunyai tugas dan kesibukan yang belum terselesaikan. Bahkan sementara kalangan berpendapat, nikah dibawah tangan merupakan bentuk alternatif pemecahan yang paling baik dalam mengatasi pergaulan muda-mudi yang menjurus pada hal-hal yang dilarang agama. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mensahkan pernikahan dibawah tangan. Sebagai warga negara Indonesia, umat Islam juga dituntut untuk menjadi warga yang baik dengan menuruti perundang-undangan yang berlaku. Karena itu, orang yang melakukan nikah dibawah tangan dalam pandangan perundang-undangan tetap disamakan dengan orang yang melakukan hubungan di luar nikah. Bahkan, jika lahir anak dari mereka, anak tersebut juga dihukumi sebagai anak luar nikah.

Pasal 5 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia juga menegaskan:” agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat”. Selanjutnya dikatakan, “ untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan

Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 6 ayat 1). Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum (ayat 2).⁹

Untuk daerah Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjardan sekitar, berdasarkan survei atau peninjauan awal yang penulis lakukan di lapangan melalui wawancara penulis dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), Mawardiansyah SH.I beserta stafnya dikatakan bahwa di daerah Kecamatan Sungai Tabuk banyak terjadi perkawinan dini yang dilakukannya dengan cara nikah bawah tangan atau nikah tanpa tercatat. Berawal dari calon pengantin datang ke Kantor Urusan Agama untuk mendaftarkan nikah, ternyata calon pengantin tidak memenuhi syarat (umur) laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Maka Kantor Urusan Agama menolak permintaan calon pengantin dan menyarankan agar calon meminta rekomendasi atau izin ke pengadilan (despensasi kawin). Karena calon pengantin merasa seolah-olah pelaporannya itu dipersulit mereka pun melakukan perkawinan bawah tangan atau nikah tanpa tercatat dengan walinya saja, sebab perkawinannya tidak bisa ditunda lagi (hamil).

Setelah melakukan perkawinan bawah tangan lama kelamaan atau nikah tanpa tercatat mereka mempunyai anak dan mereka mendatangi KUA untuk meminta Buku Nikah. Kepala KUA beserta stafnya menolak memberikan buku nikah dikarenakan nikah tersebut tidak tercatat di KUA. Hal tersebut sudah sering kali dijelaskan oleh pihak KUA bahwa buku nikah tidak akan bisa diberikan kepada orang yang melakukan perkawinan sirri penolakan KUA ini menimbulkan

⁹A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan*, (Al-Bayan kelompok penerbit mizan, 1994), h. 22-23.

kesalahpahaman yang memperpojokkan Petugas Pencatat Nikah dikarenakan dianggap mempersulit proses pencatatan, walaupun mereka menyadari akibat tindakan yang mereka perbuat akan terasa ketika anaknya lahir dan menuntut untuk dibuatkan akta kelahiran yang salah satu persyaratan pembuatan akta kelahiran harus ada kutipan akta nikah.

Kepala KUA Sungai Tabuk dan Stafnya berusaha melakukan Pencegahan Perkawinan usia dini dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik di sekolah-sekolah menengah maupun di desa-desa. Namun, nampaknya perkawinan usia dini itu tetap terjadi.

Beranjak dari permasalahan diatas, penulis sangat tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dalam suatu penelitian ilmiah. Hasil dari penelitian itu akan penulis tuangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini Oleh Kantor Urusan Agama Dan Dampaknya di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pencegahan perkawinan *usia dini* oleh KUA Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar?

2. Bagaimana dampak terhadap masyarakat dengan upaya pencegahan perkawinan *usia dini* oleh KUA Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar?

C. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap istilah yang digunakan penulis merasa perlu menjelaskan beberapa istilah dalam penelitian ini:

1. Upaya adalah usaha, ikhtiyar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan masalah, mencari jalan keluar).¹⁰ Upaya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya oleh Kepala KUA dan stafnya untuk mencegah perkawinan *usia dini* (nikah sirri) di wilayah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.
2. Pencegahan adalah proses, cara, atau perbuatan mencegah.¹¹ Pencegahan yang dimaksud penulis adalah pencegahan yang dilakukan oleh Kepala KUA dan stafnya agar tidak terjadi perkawinan *usia dini* (nikah sirri) di wilayah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.
3. Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga.¹² Dini adalah sebelum waktunya atau terlalu cepat.¹³ Perkawinan dini adalah perkawinan dibawah usia yang seharusnya belum siap

¹⁰Umi Chulsum dan Windy Novia, *Kamus Besar Indonesia*, (Surabaya: Kashiko, 2006), h. 687.

¹¹Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta, 2011), h. 70.

¹²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), h. 11.

¹³W.J.S Poerwadarminta, *KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), h. 294.

untuk melaksanakan perkawinan.¹⁴ Perkawinan *usia dini* yang dimaksud penulis adalah perkawinan yang dilangsungkan secara nikah bawah tangan atau nikah tanpa tercatat di wilayah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar, yang mana pihak laki-laki belum mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan masih belum mencapai umur 16 tahun seperti yang dicantumkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

4. KUA Kecamatan adalah instansi Kementerian Agama yang mempunyai tugas melaksanakan tugas kantor Kementerian Agama kabupaten/kota di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan. KUA yang penulis maksud disini adalah KUA yang berada di wilayah Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar yang menangani Upaya Pencegahan Perkawinan *Usia Dini* (nikah sirri) di wilayah tersebut.
5. Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif).¹⁵ Yang dimaksud penelitian ini adalah dampak yang terjadi pada masyarakat dengan dilakukannya upaya-upaya pencegahan perkawinan usia dini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

D. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini bertujuan untuk:

¹⁴Nukman, "Yang dimaksud dengan Perkawinan Dini", <http://www.Ilhamuddin.co.cc>. Akses 04 Nopember 2014.

¹⁵*Ibid*, h, 179.

1. Mengetahui bagaimana tindakan pencegahan perkawinan *usia dini* yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.
2. Mengetahui bagaimana pengaruh pencegahan perkawinan *usia dini* itu terhadap masyarakat di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar.

E. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna:

1. Bahan kajian ilmiah untuk menambah khazanah pengembangan ilmu pada keputakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
2. Kepentingan studi ilmiah hatausebagai terapan disiplin ilmu kesyariahan.
3. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya tentang masalah ini maupun dari sudut pandang yang berbeda.
4. Bahan keputakaan bagi perpustakaan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam khususnya dan perpustakaan IAIN Antasari pada umumnya.

F. Kajian Pustaka

Penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian penulis adalah penelitian Ahmad Humaidi (0301115673) yang berjudul “Persepsi Ulama Kecamatan Tanjung Mengenai Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Tanjung”.

Skripsi di atas juga membahas pernikahan usia dini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga. Usia yang masih labil mengakibatkan suami isteri sukar mengatasi masalah-masalah yang kadang-kadang sangat umum dalam rumah tangga. Mereka lebih mementingkan ego masing-masing pihak.

Masing-masing individu kurang memahami arti hak dan kewajiban sehingga timbul akibat buruk dalam rumah tangganya. Rumah tangga tidak harmonis sering berujung ke pengadilan yang mengakibatkan perceraian.

Penelitian yang dilakukan penulis lebih menekankan pada Upaya pencegahan Perkawinan *Usia Dini* Oleh Kantor Urusan Agama dan Dampaknya di Kecamatan Sungai Tabuk. Penelitian penulis menggambarkan bahwa kebanyakan masyarakat di wilayah Kecamatan Sungai Tabuk melakukan perkawinan dini yang dilangsungkannya dengan cara nikah dibawah tangan atau nikah tanpa tercatat di KUA otomatis tidak mempunyai buku nikah yang nantinya berdampak buruk bagi mereka, terutama waktu mereka sudah mempunyai anak. Mereka merasakan pentingnya buku nikah antara lain untuk pembuatan akta kelahiran anak. Jadi permasalahan penelitian penulis dengan saudara Ahmad Humaidi letak persamaannya adalah “sama-sama melakukan pernikahan dini dan penelitian nya bersifat lapangan”. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian Ahmad Humaidi tentang “persepsi ulama dan mengenai dampak pernikahan dini, yang dikerenakan suami isteri mementingkan ego masing- masing yang mengakibatkan pertengkaran dan berakhir pada perceraian. Sedangkan pada penelitian penulis adalah Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Dini dan Dampaknya dikarenakan tidak mempunyai buku nikah yang mengakibatkan tidak bisa membuatkan akta kelahiran anak. Dapat disimpulkan bahwa penelitian penulis ini sangat berbeda jauh dengan penelitian yang dilakukan oleh saudara Ahmad Humaidi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan pemahaman, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori yang berisi Pembahasan tentang Pengertian Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Syarat Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Pengertian Kantor Urusan Agama, Peran KUA, Proses Pelaksanaan Nikah di KUA, Penolakan kehendak nikah dan Pencegahan Perkawinan.

Bab III Metode Penelitian yang memuat jenis, sifat dan lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV Laporan hasil penelitian yang memuat gambaran lokasi penelitian, penyajian data yang meliputi Pengertian Perkawinan, Dasar Hukum Perkawinan, Syarat Perkawinan, Tujuan Perkawinan, Perkawinan, Pengertian Kantor Urusan Agama, Peran KUA, Proses Pelaksanaan Nikah di KUA, Penolakan Kehendak Nikah, Pencegahan Perkakawinan dan Upaya Pencegahan Perkawinan *Usia Dini* oleh Kantor Urusan Agama dan Dampaknya di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar disertai analisis.

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran